

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024

Kpt Nomor 3 Tahun 2025, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bulungan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 3/PL.02.7-BA/6501/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bulungan No. 767 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. Syarwani, S.Pd., M.Si. dan Sdr. Kilat, A.Md. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Terpilih Periode 2025-2030 dengan perolehan suara sebanyak 50.293 (Lima Puluh Ribuh Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara atau 68,06% (Enam Puluh Delapan Koma Enam Persen) dari total suara sah.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.